



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaminta Sembiring Alias Mimin;
2. Tempat lahir : Turangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /21 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Turangi Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMINTA SEMBIRING Alias MIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMINTA SEMBIRING Alias MIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 135 Kg.

Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab.

Langkat

- 1 (satu) bilah egrek bergagang pelepah sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JAMINTA SEMBIRING Alias MIMIN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2023, bertempat di Areal perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2013 Blok A Desa Perk Marike Kec Kutambaru Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadahi hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 07.00 Wib (Pagi) Terdakwa pergi dari rumah menuju perkebunan sawit PT. LNK Marike dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah Egrek bergagang pelepah sawit milik Terdakwa untuk memanen Tandan buah sawit, setibanya Terdakwa di perkebunan sawit PT. LNK Marike Terdakwa lihat sunyi tidak ada petugas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan yang berjaga di areal perkebunan sawit PT. LNK, selanjutnya Terdakwa memanen tandan buah sawit milik perkebunan sawit PT. LNK menggunakan Egrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (Lima) Tandan buah sawit, Terdakwa memanen tandan buah sawit di pokoknya, Terdakwa memungut dan mengangkut tandan buah sawit menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa melangsir ke perkampungan masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh satpam perkebunan PT. LNK Marike yakni Saksi SELAMAT bersama Saksi WINDI IRWANSYAH dibantu BKO Kebun, sehingga Terdakwa ditangkap satpam kebun dibantu BKO Kebun, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT. LNK Marike. Selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti 5 (Lima) Tandan buah sawit milik perkebunan sawit PT. LNK Marike yang berhasil diambil dan sebilah Egrek bergagang pelepah sawit guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukannya sudah berulang kali dan Terdakwa menjual tandan buah sawit tersebut kepada agen sawit bernama MARIADI (DPO), Lk, 50 Thn, Penduduk Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat, belum sempat Terdakwa menjualnya Terdakwa keburu ditangkap satpam kebun dibantu BKO Kebun.

1. Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 812010592406, tanggal 04 Oktober 2016, dengan nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG.
2. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tanggal 13-06-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 57/HGU/BPN/2000/A/8 tanggal 09-05-2003 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Bahwa Terdakwa JAMINTA SEMBIRING Alias MIMIN tidak ada izin dari pihak perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 135 Kg sehingga pihak PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAMINTA SEMBIRING Alias MIMIN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2023, bertempat di Areal perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2013 Blok A Desa Perk Marike Kec Kutambaru Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 07.00 Wib (Pagi) Terdakwa pergi dari rumah menuju perkebunan sawit PT. LNK Marike dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah Egrek bergagang pelepah sawit milik Terdakwa untuk memanen Tandan buah sawit, setibanya Terdakwa di perkebunan sawit PT. LNK Marike Terdakwa lihat sunyi tidak ada petugas keamanan yang berjaga di areal perkebunan sawit PT. LNK, selanjutnya Terdakwa memanen tandan buah sawit milik perkebunan sawit PT. LNK menggunakan Egrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah Terdakwa mendapatkan 5 (Lima) Tandan buah sawit, Terdakwa memanen tandan buah sawit di pokoknya, Terdakwa memungut dan mengangkut tandan buah sawit menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa melangsir ke perkampungan masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh satpam perkebunan PT. LNK Marike yakni Saksi SELAMAT bersama Saksi WINDI IRWANSYAH dibantu BKO Kebun, sehingga Terdakwa ditangkap satpam kebun dibantu BKO Kebun, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT. LNK Marike. Selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti 5 (Lima) Tandan buah sawit milik perkebunan sawit PT. LNK Marike yang berhasil diambil dan sebilah Egrek bergagang pelepah sawit guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukannya sudah berulang kali dan Terdakwa menjual tandan buah sawit tersebut kepada agen sawit bernama MARIADI (DPO), Lk, 50 Thn, Penduduk Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat, belum sempat Terdakwa menjualnya Terdakwa keburu ditangkap satpam kebun dibantu BKO Kebun.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 812010592406, tanggal 04 Oktober 2016, dengan nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG.
2. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tanggal 13-06-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 57/HGU/BPN/2000/A/8 tanggal 09-05-2003 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Bahwa Terdakwa JAMINTA SEMBIRING Alias MIMIN tidak ada izin dari pihak perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 135 Kg sehingga pihak PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wib di Lokasi Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa yang mana pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.15 wib Saksi bersama anggota security lainnya dibantu BKO kebun melaksanakan patrol di wilayah perkebunan PT. LNK Marike yang merupakan tanggung jawab Saksi sebagai Danton perkebunan PT. LNK Marike, sekitar pukul 09.30 wib Saksi dihubungi satpam Windi Irwansyah dan mengatakan bahwa ia dan Suwanto dibantu BKO kebun menangkap Terdakwa yang mencuri buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike, kemudian Terdakwa di introgasi dan mengakui telah mencuri buah kelapa sawit;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek bergagang pelepah sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. LNK Marike sebesar Rp. 400.000 (empat ratusribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Marike untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Windi Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wib di Lokasi Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa yang mana hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wib Saksi melakukan patrol di perkebunan sawit PT. LNK Marike, sewaktu Saksi melintasi areal Divisi III TM 2013 Blok A Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perk. Marike Langkat Kec. Kutambaru Kab. Langkat sekitar pukul 09.30 wib Saksi melihat Terdakwa dengan jarak ± 15 (lima belas) meter memanen, setelah tandan kelapa sawit jatuh Terdakwa memungut menggunakan tangan dan mengangkat menggunakan tangan tandan buah kelapa sawit kearah perkampungan masyarakat, kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi Suwanto dan BKO kebun untuk meminta bantuan untuk menangkap Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap Saksi menghubungi Danton Satpam Selamat;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek bergagang pelepah sawit;

- Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. LNK Marike sebesar Rp. 400.000 (empat ratusribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Marike untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wib di Lokasi Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa yang mana Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wib Saksi melakukan patrol di perkebunan sawit PT. LNK Marike, sewaktu Saksi melintasi areal Divisi III TM 2013 Blok A Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perk. Marike Langkat Kec. Kutambaru Kab. Langkat sekitar pukul 09.30 wib Saksi melihat Terdakwa dengan jarak ± 15 (lima belas) meter memanen, setelah tandan kelapa sawit jatuh Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut menggunakan tangan dan mengangkut menggunakan tangan tandan buah kelapa sawit kearah perkampungan masyarakat, kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi Windi Irwansyah dan BKO kebun untuk meminta bantuan untuk menangkap Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap Saksi menghubungi Danton Satpam Selamat;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek bergagang pelepah sawit;

- Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. LNK Marike sebesar Rp. 400.000 (empat ratusribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Marike untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wib di Lokasi Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek bergagang pelepah sawit;

- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitarpukul 07.00wib Terdakwa pergi dari rumah menuju perkebunan sawit PT. LNK Marike dengan berjalan kaki dan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit untuk memanen tandan buah sawit, setibanya Terdakwa di perkebunan sawit PT. LNK Marike Terdakwa lihat sunyi tidak ada petugas keamanan yang berjaga di areal tersebut, selanjutnya Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, setelah memanen dari pokoknya Terdakwa memungut dan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa melangsir ke perkampungan masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh satpam perkebunan PT. LNK Marike dan dibantu BKO kebun menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengabil 4 (empat) kali dan keempatnya Terdakwa masuk penjara;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa juga sudah meminta pekerjaan kepada abang Terdakwa yang merupakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maneger di perkebunan tersebut, tetapi hingga saat ini belum memperoleh pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, yang mana Terdakwa mendapatkan hukuman yang pertama 5 (lima) bulan, yang kedua 10 (sepuluh) bulan, yang ketiga 9 (Sembilan) bulan dan yang keempat 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 135 Kg, 1 (satu) bilah egrek bergagang pelepah sawit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 07.00 Wib (Pagi) Terdakwa pergi dari rumah menuju perkebunan sawit PT. LNK Marike dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit milik Terdakwa untuk memanen tandan buah sawit, setibanya Terdakwa di perkebunan sawit PT. LNK Marike Terdakwa lihat sunyi tidak ada petugas keamanan yang berjaga di areal perkebunan sawit PT. LNK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanen tandan buah sawit milik perkebunan sawit PT. LNK menggunakan egrek bergagang pelepah sawit sebanyak 5 (Lima) tandan buah sawit, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah sawit menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa melangsir ke perkampungan masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh satpam perkebunan PT. LNK Marike yakni Saksi SELAMAT bersama Saksi WINDI IRWANSYAH dibantu BKO Kebun, sehingga Terdakwa ditangkap satpam kebun dibantu BKO Kebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Jaminta Sembiring Alias Mimin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.LNK Kebun Maryke adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 135 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 07.00 Wib (Pagi) Terdakwa pergi dari rumah menuju perkebunan sawit PT. LNK Marike dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit milik Terdakwa untuk memanen tandan buah sawit, setibanya Terdakwa di perkebunan sawit PT. LNK Marike Terdakwa lihat sunyi tidak ada petugas keamanan yang berjaga di areal perkebunan sawit PT. LNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memanen tandan buah sawit milik perkebunan sawit PT. LNK menggunakan egrek bergagang pelepah sawit sebanyak 5 (Lima) tandan buah sawit, kemudian Terdakwa mengangkut tandan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa melangsir ke perkampungan masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh satpam perkebunan PT. LNK Marike yakni Saksi SELAMAT bersama Saksi WINDI IRWANSYAH dibantu BKO Kebun, sehingga Terdakwa ditangkap satpam kebun dibantu BKO Kebun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 135 Kg, oleh karena milik PT.LNK Kebun Maryke, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT.LNK Kebun Maryke dan terhadap 1 (satu) bilah egrek bergagang pelepah sawit, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah menimbulkan kerugian pada PT.LNK Kebun Maryke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaminta Sembiring Alias Mimin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 135 Kg.

Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat;

- 1 (satu) bilah egrek bergagang pelepah sawit.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta
dihadiri oleh Juanda Fadli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)